

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Serikat tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** **PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2306**
dari 21 Oktober 2021

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)
(PB L 461 27.12.2021, hlm. 13)

Diubah oleh:

	Jurnal Resmi		
	halaman	tanggal	
► M1 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/760 tanggal 8 April 2022 ► M2	L 139	13	18.5.2022
Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/2238 tanggal 22 Agustus 2022 ► M3	L 294	3	15.11.2022
Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2024/2975 tanggal 25 September 2024	L 2975	1	29.11.2024

Dikoreksi oleh:

► **C1** Koreksi, PB L 13, 20.1.2022, hlm. 76 (2021/2306) ► **C2** Koreksi, PB L 68, 3.3.2022, hlm. 21 (2021/2306) ► **C3** Koreksi, PB L 140 19.5.2022, hlm. 61 (2021/2306)Tidak

▼B**PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2306****dari 21 Oktober 2021**

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)*Pasal 1***Pokok bahasan**

Peraturan ini menetapkan aturan tentang:

- (a) verifikasi di negara ketiga atas pengiriman produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penerbitan sertifikat inspeksi;
- (b) kontrol resmi terhadap produk yang memasuki Uni dari negara ketiga yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; dan
- (c) tindakan dalam kasus dugaan atau ditetapkan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 yang akan diambil oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol, dan badan kontrol di negara ketiga.

*Pasal 2***Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'kiriman' berarti kiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (37), Peraturan (UE) 2017/625, produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305, itu berarti sejumlah produk di bawah satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, yang dicakup dalam satu sertifikat inspeksi, yang diangkut dengan alat transportasi yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama;
- (2) 'pos kontrol perbatasan' berarti pos kontrol perbatasan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (38), Peraturan (UE) 2017/625;
- (3) 'titik pelepasliaran untuk sirkulasi bebas' berarti titik pelepasliaran untuk peredaran bebas di mana kontrol resmi terhadap produk organik dan dalam konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305;
- (4) 'titik kontrol' berarti titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), huruf (a), Peraturan (UE) 2017/625;
- (5) 'pemeriksaan dokumenter' berarti pemeriksaan dokumenter sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (41), Peraturan (UE) 2017/625;

▼B

- (6) 'pemeriksaan identitas' berarti pemeriksaan identitas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (42), Peraturan (UE) 2017/625;
- (7) 'pemeriksaan fisik' berarti pemeriksaan fisik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (43) Peraturan (UE) 2017/625;
- (8) 'segel elektronik yang memenuhi syarat' berarti segel elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (27), Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾).

*Pasal 3***Verifikasi di negara ketiga**

1. Otoritas kontrol atau badan kontrol terkait yang diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848 harus memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 ⁽²⁾.
2. Untuk tujuan Pasal 48 dan 57 Peraturan (UE) 2018/848, otoritas kontrol atau badan kontrol terkait harus memverifikasi kiriman sehubungan dengan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 dan standar produksi serta tindakan pengendalian yang diterima sebagai setara. Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan dokumenter sistematis dan, sebagaimana mestinya menurut penilaian risiko, pemeriksaan fisik, sebelum kiriman meninggalkan negara ketiga ekspor atau asal.
3. Untuk tujuan ayat 2 hingga 5, otoritas kontrol atau badan pengawas yang relevan adalah:
 - (a) otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 yang telah diakui untuk produk yang bersangkutan dan untuk negara ketiga tempat produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan; atau
 - (b) otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan (UE) 2018/848 di mana produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan.
4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh:
 - (a) otoritas kontrol atau badan kontrol produsen atau pengolah produk yang bersangkutan; atau

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 910/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Juli 2014 tentang identifikasi elektronik dan layanan kepercayaan untuk transaksi elektronik di pasar internal dan mencabut Directive 1999/93/EC (PB L 257 28.8.2014, hlm. 73).

⁽²⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang berwenang untuk melakukan kontrol terhadap operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan pengendalian serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol tersebut dan badan kontrol (PB L 336 23.9.2021, hlm. 7).

▼B

(b) di mana operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 berbeda dari produsen atau pengolah produk, otoritas kontrol atau badan kontrol operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan.

5. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memverifikasi:

- (a) ketertelusuran produk dan bahan;
- (b) bahwa volume produk yang termasuk dalam kiriman sejalan dengan pemeriksaan neraca massa masing-masing operator sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol;
- (c) dokumen transportasi yang relevan dan komersial Dokumen (termasuk faktur) produk;
- (d) dalam hal produk olahan, bahwa semua bahan organik dari produk tersebut telah diproduksi oleh operator atau oleh kelompok operator yang disertifikasi di negara ketiga oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 atau oleh negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47 atau 48 Peraturan (UE) 2018/848, atau telah diproduksi dan disertifikasi di Uni sesuai dengan Peraturan tersebut.

Pemeriksaan dokumenter tersebut harus didasarkan pada semua dokumen yang relevan, termasuk sertifikat operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(i), Peraturan (UE) 2018/848, catatan inspeksi, rencana produksi untuk produk yang bersangkutan dan catatan yang disimpan oleh operator atau kelompok operator, dokumen transportasi yang tersedia, dokumen komersial dan keuangan dan dokumen lain yang dianggap relevan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol.

Pasal 4

Penerbitan sertifikat inspeksi

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 3 menerbitkan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 5 untuk setiap kiriman sebelum kiriman meninggalkan negara ketiga ekspor atau asal.
2. Jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, otoritas kontrol atau badan kontrol harus menerbitkan sertifikat inspeksi untuk kiriman yang mengandung produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 hanya setelah memiliki dokumentasi lengkap ketertelusuran dan telah menerima serta menilai hasil analisis sampel yang diambil pada kiriman sesuai dengan Pasal 16(6) Peraturan Delegasi tersebut.

Pasal 5

Format sertifikat inspeksi dan penggunaan TRACES

1. Otoritas kontrol atau badan pengawas harus menerbitkan dalam Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan (TRACES) sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan harus melengkapi kotak 1 hingga 18 dari sertifikat tersebut.

▼B

2. Saat menerbitkan sertifikat pemeriksaan, badan pengawas atau otoritas pengawas harus mengunggah ke dalam TRACES semua dokumen pendukung, termasuk yang berikut:

- (a) hasil analisis atau pengujian yang dilakukan pada sampel yang diambil, jika berlaku;
- (b) dokumen komersial dan transportasi seperti bill of lading, faktur, dan daftar pengemasan dan, jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, rencana perjalanan sebagaimana disusun sesuai dengan Pasal 16(5) Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698.

3. Sertifikat inspeksi harus dikeluarkan dalam TRACES dan harus memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat.

Jika tidak tersedia pada saat penerbitan, informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang dimaksud dalam kotak 13 sertifikat inspeksi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam kotak 16 dan 17 sertifikat inspeksi, serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus dimasukkan atau diperbarui dalam sertifikat inspeksi dalam waktu 10 hari sejak diterbitkannya dan, dalam hal apa pun, sebelum verifikasi dan pengesahan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Pasal 6.

4. Sertifikat inspeksi harus disusun:

- (a) dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota pos kontrol perbatasan masuk ke Uni, dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan;
- (b) dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota tempat kiriman akan dilepaskan untuk sirkulasi bebas, dalam hal produk yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305.

5. Dengan cara mengurangi paragraf 4, Negara Anggota dapat menyetujui sertifikat dibuat dalam bahasa resmi lain Uni dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang disahkan.

Pasal 6

Kontrol resmi pada konsinyasi

1. Otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, sebagaimana mestinya, harus melakukan kontrol resmi terhadap kiriman untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 sebagai berikut:

- (a) pemeriksaan dokumenter atas semua kiriman;
- (b) pemeriksaan identitas dilakukan secara acak; dan
- (c) pemeriksaan fisik pada frekuensi tergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.

Pemeriksaan dokumenter harus mencakup pemeriksaan sertifikat pemeriksaan, semua dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dan, jika berlaku, hasil analisis atau pengujian yang dilakukan pada sampel yang diambil.

▼B

Dalam hal sertifikat inspeksi memerlukan koreksi yang murni bersifat klerikal atau editorial, otoritas yang berwenang dapat menerima bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah menerbitkan sertifikat inspeksi memperbarui informasi di TRACES dengan mengganti dokumen sesuai dengan prosedur yang tersedia di TRACES tanpa mengubah informasi dalam sertifikat awal mengenai identifikasi kiriman, ketertelusuran dan jaminannya.

2. ►**M3** Untuk pengiriman produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus memeriksa dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(6) Peraturan tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas dan fisik serta mengambil setidaknya satu sampel representatif kiriman sesuai dengan persentase yang berlaku yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698. ◀ Otoritas yang berwenang harus menetapkan prosedur pengambilan sampel yang representatif yang sesuai dengan kategori, kuantitas, dan kemasan produk.

3. Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan, jika berlaku, dalam ayat 2, otoritas yang berwenang akan mengambil keputusan atas setiap kiriman. Keputusan tentang kiriman harus dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan menunjukkan salah satu dari berikut ini:

- (a) kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas sebagai organik;
- (b) kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas sebagai konversi;
- (c) kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas sebagai non-organik;
- (d) kiriman tidak dapat dilepaskan untuk beredar bebas;
- (e) bagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk beredar bebas dengan ekstrak sertifikat pemeriksaan.

Otoritas yang berwenang harus mengesahkan sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

4. Untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, berikut ini berlaku:

- (a) ayat 3 akan berlaku selain aturan mengenai penggunaan Dokumen Masuk Kesehatan Umum (CHED) oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 56(3), huruf (b)(i), Peraturan (UE) 2017/625 dan di titik-titik kontrol sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 ⁽¹⁾ dan dengan aturan tentang keputusan tentang pengiriman yang ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625;
- (b) pemeriksaan dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf (a), dapat dilakukan pada jarak jauh dari pos kontrol perbatasan sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi tertentu sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123;

⁽¹⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik pada barang tertentu dapat dilakukan di titik kontrol dan pemeriksaan dokumenter dapat dilakukan pada jarak jauh dari pos kontrol perbatasan (PB L 321, 12.12.2019, hlm. 64).

▼B

- (c) pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (b) dan (c), dapat dilakukan di titik kontrol sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi tertentu sesuai dengan Pasal 2 hingga 6 Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123.

5. Keputusan tentang pengiriman yang diambil sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 mengacu pada salah satu indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, sub pertama, Pasal ini. Jika importir telah meminta penempatan di bawah prosedur pabean khusus sesuai dengan Pasal 7(1) Peraturan ini, dengan mengisi kotak 23 dari sertifikat pemeriksaan, keputusan tentang pengiriman sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 harus menunjukkan prosedur kepabeanan yang berlaku.

Keputusan yang tercatat dalam sertifikat pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kiriman atau bagiannya tidak dapat dilepaskan untuk beredar bebas harus diberitahukan tanpa penundaan dalam TRACES kepada otoritas yang berwenang terkait yang melakukan kontrol resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), huruf (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625.

Dalam hal keputusan yang diambil di CHED sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (UE) 2017/625 menunjukkan bahwa kiriman tidak sesuai dengan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan harus memberi tahu dalam TRACES otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini, untuk memperbarui sertifikat pemeriksaan. Selain itu, setiap otoritas yang berwenang melakukan kontrol resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), huruf (a) hingga (h) dan (j), Peraturan (UE) 2017/625 harus memberikan dalam TRACES informasi yang relevan, seperti hasil analisis laboratorium, kepada otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini untuk memperbarui, jika relevan, sertifikat pemeriksaan.

6. Dalam hal hanya sebagian dari kiriman yang dilepaskan untuk sirkulasi bebas, kiriman harus dibagi menjadi beberapa batch yang berbeda sebelum dilepaskan untuk sirkulasi bebas. Untuk setiap batch, importir harus melengkapi dan menyerahkan di TRACES ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota tempat batch dimaksudkan untuk dilepaskan untuk sirkulasi bebas harus melakukan verifikasi batch dan harus mengesahkan ekstrak sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

7. Untuk kiriman yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, otoritas bea cukai harus mengizinkan pelepasan untuk peredaran bebas kiriman hanya setelah ditandatangani CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), huruf (b), Peraturan (UE) 2017/625, dan sertifikat pemeriksaan yang disahkan sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini yang menunjukkan bahwa kiriman dapat dilepaskan secara gratis sirkulasi.

Jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda, otoritas bea cukai harus memerlukan penyajian CHED yang telah diselesaikan sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (UE) 2017/625, dan ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

▼B*Pasal 7***Prosedur bea cukai khusus**

1. Jika suatu kiriman ditempatkan di bawah prosedur pergudangan pabean atau pemrosesan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 (1) dan Pasal 256 (3), huruf (b), Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, dan menjalani satu atau lebih persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua ayat ini, otoritas yang berwenang harus memverifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6 Peraturan ini sebelum persiapan pertama dilakukan. Nomor referensi deklarasi pabean yang dengannya barang telah dideklarasikan untuk pergudangan pabean atau prosedur pemrosesan masuk harus ditunjukkan oleh importir dalam kotak

23 dari sertifikat pemeriksaan.

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dibatasi pada jenis operasi sebagai berikut:

- (a) pengemasan atau penggantian kemasan; atau
- (b) menempelkan, menghapus, dan mengubah label mengenai penyajian metode produksi organik.

2. Setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yang berwenang harus memverifikasi kiriman dan mengesahkan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 6 sebelum pelepasan kiriman untuk peredaran bebas.

3. Sebelum dilepaskan untuk peredaran bebas, kiriman dapat dibagi menjadi batch yang berbeda di bawah pengawasan bea cukai setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6. Importir harus melengkapi dan menyerahkan di TRACES ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 untuk setiap batch yang dihasilkan dari pemisahan.

4. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota tempat batch akan dilepaskan untuk beredar bebas harus melakukan verifikasi batch sesuai dengan Pasal 6, (1) dan (2), dan harus mengesahkan ekstrak sertifikat pemeriksaan di TRACES dengan stempel elektronik yang memenuhi syarat.

5. Operasi persiapan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan yang ditetapkan dalam Bab III dan IV Peraturan (UE) 2018/848.

*Pasal 8***Pengaturan kontingensi untuk TRACES jika tidak tersedia dan jika terjadi force majeure**

1. Otoritas kontrol dan badan kontrol yang menerbitkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 4 harus menyediakan templat sertifikat yang dapat diisi sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran dan semua dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan (UE) 2018/848 yang dapat diunggah di TRACES.

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Kepabeanan Uni (PB L 269 10.10.2013, hlm. 1).

▼B

2. Jika TRACES atau salah satu fungsinya terus-menerus tidak tersedia selama lebih dari 24 jam, penggunaanya dapat menggunakan templat cetak atau elektronik yang dapat diisi, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, untuk mencatat dan bertukar informasi.

Otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan referensi untuk setiap sertifikat yang diterbitkan dan menyimpan daftar sertifikat yang diterbitkan dalam urutan kronologis untuk memastikan korespondensi dengan referensi alfanumerik yang diberikan oleh TRACES setelah berfungsi.

Jika sertifikat inspeksi kertas digunakan, perubahan atau penghapusan yang tidak bersertifikat akan membatalkannya.

3. Setelah TRACES atau fungsinya tersedia kembali, penggunaanya harus menggunakan informasi yang dicatat sesuai dengan ayat 2 untuk menghasilkan sertifikat inspeksi secara elektronik dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

4. Sertifikat dan dokumen yang dibuat sesuai dengan ayat 2 akan bertuliskan teks 'diproduksi selama kontinjensi'.

5. Dalam hal terjadi *keadaan kahahar*, paragraf 1 hingga 4 akan berlaku. Selain itu, otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan kontrol harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan tentang peristiwa tersebut dan otoritas kontrol atau badan kontrol harus memasukkan semua detail yang diperlukan dalam TRACES dalam waktu sepuluh hari kalender setelah berakhirnya acara ini.

6. Pasal 5, (4) dan (5) berlaku *mutatis mutandis* untuk sertifikat dan dokumen yang dibuat sesuai dengan ayat 2 Pasal ini.

*Pasal 9***Penggunaan sertifikat inspeksi dan ekstrak sertifikat inspeksi oleh otoritas bea cukai**

Untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi pada titik pelepasan untuk sirkulasi bebas sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2305, otoritas bea cukai harus mengizinkan pelepasan untuk sirkulasi bebas kiriman hanya dengan menunjukkan sertifikat pemeriksaan yang menunjukkan dalam kotak 30 bahwa kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas.

Jika kiriman dibagi menjadi batch yang berbeda, otoritas bea cukai harus memerlukan penyajian ekstrak sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

*Pasal 10***Informasi yang harus diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan kontrol di negara ketiga tentang ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan pada kiriman**

1. ►C2 Jika otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan pengawas di negara ketiga diberitahukan oleh Komisi, setelah Komisi menerima pemberitahuan dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pelaksana (UE) 2021/2307 sehubungan dengan dugaan atau ditetapkan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi dalam kiriman, itu harus melakukan penyelidikan. ◀ Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan

▼B

pengawas harus membalas Komisi dan Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan awal (memberitahukan Negara Anggota) dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal menerima pemberitahuan tersebut dan harus menginformasikan tentang tindakan dan tindakan yang diambil, termasuk hasil penyelidikan dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diwajibkan oleh Negara Anggota yang memberitahukan, ►C3 menggunakan templat yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698. ◀

2. Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas harus memberikan informasi lebih lanjut yang diminta oleh Negara Anggota sehubungan dengan tindakan atau tindakan tambahan yang diambil.

Komisi atau Negara Anggota dapat meminta otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian atau badan pengawas untuk menyediakan, tanpa penundaan, daftar semua operator atau kelompok operator dalam rantai produksi organik di mana kiriman tersebut menjadi bagiannya, dan otoritas kontrol atau badan kontrol mereka.

3. Jika otoritas kontrol atau badan pengawas telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, Pasal 21(2) dan (3) Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 akan berlaku.

*Pasal 11***Ketentuan transisi untuk sertifikat inspeksi kertas dan ekstraknya**

1. ►M2 Dengan cara mengurangi Pasal 5(3), ayat pertama, sampai dengan 30 November 2022, surat keterangan pemeriksaan dapat diterbitkan di atas kertas setelah diselesaikan dalam TRACES dan dicetak. Sertifikat kertas itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ◀

- (a) dalam kotak 18, harus mencantumkan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menerbitkan sertifikat dan materai resmi;
- (b) harus diterbitkan sebelum kiriman yang berhubungan dengannya meninggalkan negara ketiga ekspor atau asal.

▼M2

1a. Dengan cara mengurangi Pasal 5(3), ayat pertama, sampai 30 November 2022, orang yang berwenang yang berlokasi di Ukraina dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang tidak dilengkapi dengan segel elektronik yang memenuhi syarat dapat menghasilkan dan menyerahkan di TRACES sertifikat inspeksi dalam format elektronik tanpa penerapan segel elektronik yang memenuhi syarat dalam kotak 18 tersebut. Sertifikat tersebut harus dikeluarkan sebelum kiriman yang terkait dengannya meninggalkan Ukraina.

▼B

2. ► **M2** Dengan cara mengurangi Pasal 6(3), hingga 30 November 2022, hal-hal berikut berlaku: ◀

- (a) dalam hal sertifikat pemeriksaan diterbitkan di atas kertas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, sertifikat tersebut harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau di tempat pelepasan untuk sirkulasi bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah diselesaikan di TRACES dan dicetak;
- (b) dalam hal sertifikat inspeksi dikeluarkan di TRACES dan bears meterai elektronik yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 5(3), subparagraf pertama, sertifikat tersebut dapat disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah dilengkapi dalam TRACES dan dicetak;

▼M1

- (c) dalam hal sertifikat inspeksi dibuat dan diserahkan dalam TRACES dalam format elektronik sesuai dengan ayat 1a, sertifikat tersebut harus disahkan dalam TRACES dengan stempel elektronik yang memenuhi syarat atau di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah diisi dalam TRACES dan dicetak.

▼B

3. Otoritas kontrol, badan pengawas, dan otoritas yang berwenang harus memverifikasi pada setiap tahap penerbitan, dan pengesahan sertifikat pemeriksaan, sebagaimana mestinya, bahwa informasi pada sertifikat inspeksi kertas sesuai dengan informasi pada sertifikat yang dilengkapi dalam TRACES.

Dalam hal informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang dimaksud dalam kotak 13 sertifikat inspeksi atau informasi dalam kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak dilengkapi pada sertifikat pemeriksaan kertas, atau dalam hal informasi tersebut berbeda dari informasi yang dilengkapi dalam sertifikat dalam TRACES, Otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan untuk tujuan verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat, hanya informasi yang dilengkapi dalam JEJAK.

4. Sertifikat pemeriksaan kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditunjukkan kepada otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan masuk ke Uni di mana kiriman tersebut dikenai kontrol resmi atau kepada otoritas yang berwenang pada titik pelepasan untuk peredaran bebas, sebagaimana mestinya. Otoritas yang berwenang harus mengembalikan sertifikat kertas itu kepada importir.

5. ► **M2** Dengan cara mengurangi Pasal 6(6) dan 7(4), sampai 30 November 2022, ekstrak sertifikat inspeksi dapat disahkan di atas kertas, setelah diisi di TRACES dan dicetak. Ekstrak kertas sertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ◀

- (a) dalam kotak 12, harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas yang berwenang;

▼B

- (b) itu harus mencantumkan tanda tangan penerima kelompok, dalam kotak 13.

Otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dari ayat pertama harus mengembalikan ekstrak kertas sertifikat itu kepada orang yang menyajikannya.

*Pasal 12***Pencabutan**

Peraturan (EC) No 1235/2008 dicabut.

Namun, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan melengkapi dan mengesahkan sertifikat inspeksi yang tertunda yang dikeluarkan sebelum 1 Januari 2022 dan ekstrak sertifikat inspeksi yang tertunda yang diserahkan oleh importir sebelum 1 Januari 2022, serta untuk tujuan deklarasi penerima pertama atau penerima dalam sertifikat inspeksi atau ekstrak sertifikat pemeriksaan.

*Pasal 13***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini akan mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasinya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

▼B

LAMPIRAN

BAGIAN I

SERTIFIKAT INSPEKSI UNTUK IMPOR PRODUK ORGANIK DAN DALAM KONVERSI KE UNI EROPA

1. Otoritas pengendalian atau badan kontrol penerbit	2. Prosedur sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ : Kepatuhan <input type="checkbox"/> (Pasal 46); <input type="checkbox"/> Negara ketiga yang setara (Pasal 48); <input type="checkbox"/> Otoritas kontrol atau badan kontrol yang setara (Pasal 57); atau <input type="checkbox"/> Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan (Pasal 47).
3. Sertifikat nomor referensi inspeksi	4. Produsen atau pengolah produk
5. Ekspor	6. Operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik
7. Otoritas kontrol atau badan kontrol	8. Negara asal
9. Negara ekspor	10. Pos kontrol perbatasan/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas
11. Negara tujuan	12. Importir

13. Deskripsi produk

Organik atau dalam konversi	Kode CN	Nama dagang	Kategori	Jumlah paket	Nomor lot	Berat bersih
14. Nomor kontainer	15. Nomor segel	16. Total berat kotor				

17. Alat transportasi

Mode

Identifikasi

Dokumen transportasi internasional

⁽¹⁾ Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EC) Dewan No 834/2007 (PB L 150 14.6.2018, hlm. 1).

▼B

18. Pernyataan otoritas kontrol atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam kotak 1

Ini untuk menyatakan bahwa sertifikat ini telah dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 ⁽²⁾ untuk kepatuhan (Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848) atau Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 ⁽³⁾ untuk kesetaraan (Pasal 47, 48 atau 57 Peraturan (UE) 2018/848) dan bahwa produk yang ditunjuk di atas sejalan dengan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848

Tanggal

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/segel elektronik Stempel otoritas kontrol penerbit atau badan kontrol yang memenuhi syarat

19. Operator yang bertanggung jawab atas pengiriman

20. Pemberitahuan sebelumnya

Tanggal Waktu

21. Untuk transfer ke:

22. Rincian titik kontrol

23. Prosedur bea cukai khusus

Pergudangan bea cukai ☐

Pemrosesan masuk ☐

Nama dan alamat operator yang bertanggung jawab atas prosedur bea cukai:

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang mensertifikasi operator yang bertanggung jawab atas prosedur bea cukai: ☐ Verifikasi kiriman sebelum prosedur pabean khusus

Informasi tambahan:

Otoritas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Nomor Referensi Deklarasi Bea Cukai untuk prosedur pabean

⁽²⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang berkompeten untuk melakukan kontrol terhadap operator bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan pengendalian serta tindakan lain yang akan dilakukan oleh otoritas kontrol tersebut dan badan kontrol (PB L 336 23.9.2021, hlm. 7).

⁽³⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 tanggal 27 Mei 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas kontrol dan badan pengawas untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka berdasarkan Pasal 33(2) dan (3) Peraturan (EC) Dewan No 834/2007 untuk produk organik impor dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan itu pengawasan (PB L 292 16.8.2021, hlm. 20).

▼B

24. Penerima pertama di Uni Eropa

25. Kontrol oleh otoritas yang berwenang terkait

Pemeriksaan dokumenter

☐ Memuaskan ☐

Tidak memuaskan

Dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik ☐ Ya

☐ Tidak

Otoritas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/segel elektronik yang memenuhi syarat

►C1 26. Untuk transfer dari pos kontrol perbatasan ke titik kontrol: ◀

☐ Iya

☐ Tidak

27. Rincian titik kontrol

►C1 28. Alat transportasi dari pos kontrol perbatasan ke titik kontrol ◀

29. Pemeriksaan identitas dan fisik

Pemeriksaan identitas ☐

Memuaskan; ☐ Tidak memuaskan;

Pemeriksaan fisik ☐ Memuaskan;

☐ Tidak memuaskan;

Tes laboratorium ☐ Iya ☐ Tidak

Hasil tes ☐ Pabrik Satis ☐ Bukan pabrik satis

30. Keputusan oleh otoritas yang berwenang terkait

- ☐ Untuk dirilis sebagai organik;
- ☐ Untuk dibebaskan sebagai in-conversion;
- ☐ Untuk dirilis sebagai non-organik;
- ☐ Kiriman tidak dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas;
- ☐ Sebagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

▼B

Informasi tambahan:

Otoritas di pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/segel elektronik yang memenuhi syarat

31. Deklarasi penerima pertama

Ini untuk mengonfirmasi bahwa pada penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi adalah:

☐ sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau ☐ tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Tanggal:

BAGIAN II

CATATAN UNTUK PENYELESAIAN MODEL SERTIFIKAT INSPEKSI

Kotak 1 hingga 18 harus diisi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terkait di negara ketiga.

Kotak 1: Nama, alamat, dan kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848 atau otoritas kontrol atau badan kontrol yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau 48 Peraturan tersebut. Otoritas kontrol atau badan kontrol ini juga melengkapi kotak 2 hingga 18.

Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848 yang relevan untuk penerbitan dan penggunaan sertifikat ini; Tunjukkan ketentuan yang relevan.

Kotak 3: Nomor sertifikat yang secara otomatis ditetapkan oleh Sistem Kontrol dan Pakar Perdagangan elektronik (TRACES).

Kotak 4: Nama dan alamat operator yang memproduksi atau memproses produk di negara ketiga yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 5: Nama dan alamat operator yang mengekspor produk dari negara yang disebutkan dalam kotak 9. Eksportir adalah operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 tentang produk yang disebutkan dalam kotak 13 dan menyegel produk dalam kemasan atau wadah yang sesuai, sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

▼B

Kotak 6: Jika berlaku, isi nama dan alamat satu atau lebih operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik.

Kotak 7: Nama dan alamat badan kontrol atau otoritas untuk memperhatikan kepatuhan produksi atau pemrosesan produk dengan aturan produksi organik di negara yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 8: Negara asal berarti negara tempat produk diproduksi/ditanam atau diproses.

Kotak 9: Negara ekspor berarti negara di mana produk telah mengalami operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 dan disegel dalam kemasan atau wadah yang sesuai.

Kotak 10: Dalam hal pengiriman yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) No 2018/848, sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke pos kontrol perbatasan kedatangan pertama kali ke Uni, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 ⁽⁴⁾.

Dalam hal pengiriman yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 ⁽⁵⁾, sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke titik pelepasan untuk sirkulasi bebas ke Uni Eropa, sebagaimana mestinya, di mana kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306.

Informasi dalam kotak ini dapat diperbarui oleh importir atau perwakilannya sebelum kedatangan kiriman di pos kontrol perbatasan atau di titik pelepasan untuk sirkulasi bebas, sebagaimana mestinya.

Kotak 11: Negara tujuan berarti negara penerima pertama di Uni Eropa.

Kotak 12: Nama, alamat, dan nomor Pendaftaran dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 ⁽⁶⁾, dari importir, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (1), dari Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 ⁽⁷⁾, yang menyajikan kiriman untuk dilepaskan untuk sirkulasi bebas baik sendiri, atau melalui perwakilan.

⁽⁴⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) No 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi (PB L 461 27.12.2021, hlm. 13).

⁽⁵⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus di mana dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 (PB L 461, 27.12.2021, hlm. 5).

⁽⁶⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 yang melengkapi Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan terperinci mengenai ketentuan tertentu dari Kode Pabean Uni (PB L 343 29.12.2015, hlm. 1).

⁽⁷⁾ Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 yang menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni (PB L 461 27.12.2021, hlm. 30).

▼B

Kotak 13: Deskripsi produk, yang meliputi:

- indikasi apakah produk tersebut organik atau dalam konversi;
- kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EEC) Dewan No 2658/87 ⁽⁸⁾ untuk produk yang bersangkutan (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
- nama dagang;
- kategori produk sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 ⁽⁹⁾;
- jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
- nomor lot; dan
- berat bersih.

Kotak 14: Nomor kontainer: opsional.

Kotak 15: Nomor segel: opsional.

Kotak 16: Total berat kotor dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg, liter, dll.).

Kotak 17: Alat transportasi yang digunakan dari negara asal hingga kedatangan produk di pos kontrol perbatasan atau titik pelepasan untuk sirkulasi bebas untuk verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat pemeriksaan.

Moda transportasi: pesawat terbang, kapal, kereta api, kendaraan jalan, lainnya.

Identifikasi alat transportasi: untuk pesawat terbang, nomor penerbangan, untuk kapal, nama kapal, untuk kereta api, identitas kereta api dan nomor gerbong, untuk transportasi darat, plat nomor registrasi dengan plat nomor trailer jika sesuai.

Dalam kasus feri, tunjukkan kapal dan kendaraan jalan dengan identifikasi kendaraan jalan dan feri terjadwal.

Kotak 18: Deklarasi otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengeluarkan sertifikat. Pilih Peraturan Delegasi Komisi yang sesuai. Tanda tangan orang yang berwenang dan stempel hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang diterbitkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(1) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306

Kotak 19: Nama, alamat, dan nomor EORI, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, dari operator yang bertanggung jawab atas kiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (2), Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/2307. Kotak ini harus diisi oleh importir yang ditunjukkan kotak masuk 12, jika operator yang bertanggung jawab atas kiriman berbeda dari importir tersebut.

Kotak 20: Dalam hal pengiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, sebutkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di pos kontrol perbatasan.

Dalam hal pengiriman produk yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305, tunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan pada titik pelepasan untuk sirkulasi bebas sesuai dengan Peraturan tersebut.

⁽⁸⁾ Peraturan (EEC) Dewan Nomor 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang nomenklatur tarif dan statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (PB L 256 7.9.1987, hlm. 1). ⁽⁹⁾ Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1378 yang menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan untuk operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan dalam konversi ke Uni dan menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (PB L 297, 20.8.2021, hlm. 24).

▼B

Kotak 21: Harus dilengkapi oleh importir, atau jika sesuai operator yang bertanggung jawab atas kiriman, untuk meminta pemindahan produk ke titik kontrol di Uni untuk kontrol resmi lebih lanjut, jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 22: Tunjukkan nama titik kontrol di Negara Anggota tempat produk akan dipindahkan untuk pemeriksaan identitas dan fisik jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan tersebut oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Harus diselesaikan oleh importir atau, jika sesuai, oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 23: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang terkait dan importir.

Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.

Kotak 24: Nama dan alamat penerima pertama di Uni Eropa. Kotak ini harus diisi oleh importir.

Kotak 25: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang setelah melakukan pemeriksaan dokumenter sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306. Jika pemeriksaan dokumenter tidak memuaskan, kotak 30 harus dilengkapi.

Otoritas itu harus menunjukkan apakah kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Tanda tangan orang yang berwenang/segel elektronik yang memenuhi syarat hanya diperlukan jika otoritas yang berwenang berbeda dari otoritas yang ditunjukkan dalam kotak 30. Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.

Kotak 26: Harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan jika kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik dan jika kiriman dapat diterima untuk ditransfer ke titik kontrol untuk kontrol resmi lebih lanjut. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 27: Dalam hal transfer ke titik kontrol, tunjukkan nama titik kontrol di Negara Anggota tempat barang diminta untuk ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik, detail kontakannya, dan kode alfanumerik unik yang ditetapkan oleh TRACES ke titik kontrol. Harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Kotak 28: Silakan lihat panduan pada kotak 17. Kotak ini harus diisi jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 29: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang jika produk dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 30: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang, setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306, jika berlaku, dan dalam semua kasus setelah verifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan tersebut.

▼B

Otoritas yang berwenang harus memilih opsi yang sesuai dengan menambahkan, jika perlu, informasi tambahan yang dianggap relevan. Secara khusus, jika opsi "Konsinyasi tidak dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas" atau "Sebagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas" telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah "informasi tambahan".

Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di titik kontrol tersebut.

Di bawah 'wewenang di pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pelepasan untuk sirkulasi bebas', isi nama otoritas yang bersangkutan, sebagaimana mestinya.

Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam hal sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.

Kotak 31: Kotak ini harus diisi oleh penerima pertama pada penerimaan produk setelah pelepasan untuk sirkulasi bebas dengan memilih satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang diatur dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848.

Tanda tangan penerima pertama diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.